



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 55/IT1.C05/SK-KP/2023**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB kepada Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Nomor 221/IT1.B06/KU.02/2023 telah menyetujui realokasi anggaran tahun 2022 untuk kegiatan kerja sama antara FTTM dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, FTTM akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyelenggaraan dan penyusunan rancangan struktur kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Program Studi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan FTTM ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1363/IT1.A/PER/2022 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : 1. Surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Nomor 221/IT1.B06/KU.02/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Persetujuan Realokasi Anggaran Kerjasama;

2. Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Nomor 1065/IT1.C05.4.1/DA/2023, tanggal 9 Februari 2023, perihal Permohonan SK Tim Satgas Pembinaan dan Pengembangan Program Studi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pembinaan dan Pengembangan Program Studi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah, Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1	Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong, S.T., M.T.	19760513 200604 1 018	Ketua
2	Fadli Zaka Wali, ST.	22122003	Anggota
3	Edeh Sukaedah	19670903 199203 2 001	Anggota
4	Chandra Pratama, A.Md., S.T.	113000071	Anggota


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas menyusun SOP penyelenggaraan dan menyusun rancangan struktur kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2023

DEKAN,


Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001 

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.